



















lembaga-lembaga negara dalam menjunjung suatu tindakan atas hukum yang berlaku atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Grasi adalah sebagian dari pada hak/kekuasaan pemerintah, dalam hal ini adalah presiden Republik Indonesia. Keberadaannya bukan semata-mata kehendak presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan bukan pula tindakan presiden yang sewenang-wenang, akan tetapi keberadaan grasi itu berdasarkan atas perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun dasar atau landasan hukum keberadaan grasi tersebut adalah Undang-undang Dasar 1945 pasal 14 yang berbunyi : "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi", dan juga berdasarkan Undang-undang Grasi LN No. 40 tahun 1950 (Bachsan Mustafa, 1982 : 55).

Kalau dilihat memang grasi ini menjadi hak prerogatif presiden. Namun hak tersebut tidak akan digunakan sewenang-wenang, akan tetapi hak ini hanya dipergunakan terbatas pada hal-hal yang benar-benar beralasan penting, misalnya pertimbangan kebijaksanaan negara, pertimbangan kesejahteraan umum atau pertimbangan demi keadilan hukum.

Dalam pemberian grasi oleh Kepala Negara itu bukan semata-mata peradilan tinggi. Dalam hal ini "...biasanya





dengan disertai pertimbangan diteruskan pada presiden (R. Soesilo, 1984 : 137).

Kemudian dari pada itu apa yang disebut "Wali" dari orang yang terbunuh secara teraniaya dalam surat *al-Isra'* ayat 33 tersebut di muka, penulis setuju dengan pendapat Imam al-Habr Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa "suatu pemerintah (presiden) dapat berfungsi sebagai wali mereka, mengingat arti ayat itu yang sangat luas".

Jadi karena pemerintah (presiden) dalam pengertian umum merupakan dari warga negaranya, dari semua gangguan keamanan, maka pembunuhan terhadap seseorang, baik ia warga negara atau penduduk negeri umumnya, menjadi hak dan tanggung jawab presiden untuk menuntut balas si korban. Menurut pengertian ayat ini, ia bertindak sebagai wali/kuasanya.

Disamping itu juga, karena masalah ini menyangkut soal keamanan umum, maka penguasa (presiden) sebagai kholifah di muka bumi yang diangkat oleh Allah Swt., tak diragukan lagi mempunyai hak sepenuhnya untuk mempertimbangkan segala sesuatu dari segi keamanan umum. Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Jelaslah bahwa grasi (ampunan) adalah merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh presiden.